

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi persoalan mendasar di bidang sosial-ekonomi, khususnya kemiskinan dan pengangguran. Kedua persoalan ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta kesejahteraan bangsa. Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kemiskinan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga sebagai realitas sosial yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan.¹

Kemiskinan memiliki beragam penyebab, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kemiskinan alami muncul akibat keterbatasan sumber daya alam, kondisi geografis, dan faktor lingkungan yang kurang mendukung. Sementara itu, kemiskinan kultural berkaitan dengan pola pikir dan budaya masyarakat, seperti rendahnya etos kerja, kurangnya motivasi untuk berusaha, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan

¹ Sonia Awalokita, Syafri Hariansah, and Cik Marhayani, ‘Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang’, *Jurnal Legalitas*, 3.1 (2025), pp. 12–22.

tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan dimensi ekonomi, sosial, serta pendidikan secara terpadu.

Dalam perspektif Islam, persoalan kemiskinan mendapat perhatian serius. Muslim tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial antarmanusia.² Salah satu instrumen utama yang ditawarkan Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial adalah zakat, yang dilengkapi dengan infak dan sedekah. Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu, sementara infak dan sedekah merupakan amalan sunnah yang dapat dilaksanakan kapan pun tanpa terikat oleh ketentuan nisab maupun batasan waktu. Ketiga instrumen ini (ZIS) memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan umat.

Zakat mengandung nilai spiritual dan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Dari sisi spiritual, zakat berperan dalam menyucikan harta serta membersihkan jiwa dari sikap kikir dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Secara sosial, zakat bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pengelolaan zakat agar disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak (mustahik). Dengan demikian, efektivitas zakat sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan penyalurannya. Zakat yang dikelola secara profesional berpotensi menjadi

² Muhammad Amin, "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 30–47.

sumber dana strategis dalam pembangunan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan.

Zakat merupakan instrumen sosial-ekonomi yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam kepemilikan harta.³ Kewajiban ini merupakan bentuk pelaksanaan rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ
عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menjadi dasar spiritual sekaligus landasan sosial bagi umat Islam untuk secara aktif berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat yang tepat sasaran dan efektif menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks lembaga-lembaga zakat yang berperan dalam distribusi dana zakat di tengah masyarakat.

³ Ali Murtadho Emzaed et al., "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dan Penerima Zakat (Mustahik)," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 32–42.

Imam al-Syaukany menjelaskan mengapa zakat bermakna *an-Nima'* (berkembang), dan *al-Tathir* (pensucian), sebagai berikut: “*Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir; dan mensucikan dari dosa-dosa*”.⁴ Oleh karena itu dalam memberikan suatu dampak menyejahterakan umat muslim, maka dalam kaidah Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim dan zakat ini sesuatu yang harus dibayar oleh para hartawan apabila sudah memenuhi nisab dalam rentan waktu setahun dan di salurkan ke Lembaga untuk di Kelola seperti Lembaga amil Zakat Nasional Assalam Fil alamin di Kalimantan Selatan atau bahkan Lembaga amil atau badan amil lainnya seperti BAZNAS. Seiring perkembangan zaman, pengelolaan zakat mengalami transformasi melalui kehadiran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Lazis As-salam Fil Alamin berperan sebagai institusi yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS secara terorganisasi, transparan, dan akuntabel. Peran Lazis As-salam Fil Alamin menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara potensi dana umat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Meskipun demikian, pada tataran implementasi masih dijumpai sejumlah kendala, antara lain ketidaksesuaian

⁴ Al-Syaukany (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347H, *Nail al-Autar, Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid Al-Akhyar*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, hal.4/97.

sasaran dalam penyaluran bantuan, pemanfaatan dana yang belum optimal, keterbatasan evaluasi program, serta pendistribusian bantuan yang belum merata.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki potensi zakat yang besar. Potensi ini memberikan peluang yang luas bagi optimalisasi dana ZIS sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk pendayagunaan dana ZIS yang strategis adalah penyaluran beasiswa pendidikan. Beasiswa tidak sekadar memberikan dukungan biaya pendidikan dalam jangka pendek, melainkan juga berperan sebagai sarana pemberdayaan yang memberikan manfaat berkelanjutan melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan bagi mustahik..⁵

Pendidikan memiliki peran kunci dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang memungkinkan mereka meningkatkan taraf hidup secara mandiri.⁶ Oleh karena itu, pemanfaatan dana zakat untuk beasiswa termasuk dalam kategori distribusi produktif, karena berorientasi pada peningkatan kapasitas penerima. Namun, agar

⁵ Lutfi Al Amin and Johan Wahyu Wicaksono, “Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat LAZNAS (BMH) Baitul Maal Hidayatullah Mojokerto,” *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 10, no. 2 (2025): 230–42.

⁶ Aditya Kumala Dewi et al., “Pengaruh Pendidikan Perempuan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia: The Impact of Women’s Education on Poverty in Indonesia,” *Economic and Education Journal (Ecoducation)* 7, no. 1 (2025): 137–48.

beasiswa benar-benar memberikan dampak nyata, diperlukan sistem penyaluran yang tepat sasaran, tepat guna, dan berkelanjutan.⁷

Beasiswa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan membantu mengatasi kendala finansial yang dihadapi siswa dan mahasiswa.⁸ Selain meringankan biaya pendidikan, beasiswa juga memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang layak, mengurangi kesenjangan pendidikan, serta mendorong pemerataan peluang akademik. Dukungan ini turut meningkatkan motivasi dan fokus belajar penerima, sehingga berkontribusi pada peningkatan prestasi dan kesiapan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Dalam konteks ini, Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan hadir sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS yang menunjukkan kinerja signifikan, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam kurun waktu operasional yang relatif singkat, Lazis As-salam Fil Alamin telah menyalurkan bantuan kepada ratusan ribu penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah, bahkan lintas provinsi dan negara. Program beasiswa menjadi salah satu program unggulan. Program tersebut memperoleh pengakuan dari berbagai kalangan karena dianggap mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

⁷ Vivian Ester Panggabean et al., “Evaluasi Efektivitas Beasiswa Pemerintah (KIP) Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Dan Meningkatkan Subjective Well-Being Mahasiswa Penerima Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNIMED,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 1668–79.

⁸ Aunur Shabur Maajid Amadi et al., “Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Hak Pendidikan Untuk Seluruh Masyarakat Di Indonesia: Sebuah Fakta Yang Signifikan,” *Educatio* 18, no. 1 (2023): 161–71.

Meskipun demikian, keberhasilan program beasiswa tidak dapat hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau jumlah penerima manfaat. Masih terdapat fenomena umum dalam pengelolaan bantuan sosial, termasuk beasiswa, seperti ketidaktepatan sasaran, penggunaan dana yang tidak optimal, kurangnya evaluasi program, serta hambatan internal lembaga dalam proses distribusi. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penyaluran beasiswa, agar dana ZIS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi mustahik.⁹

Data menunjukkan bahwa persentase penyaluran dana zakat Lazis As-Salam Fil Alamin periode 2022–2024 didominasi oleh program pendidikan, dakwah, dan syiar Islam. Hal ini menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pendayagunaan dana ZIS. Namun, dominasi anggaran tersebut perlu diimbangi dengan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyaluran, mekanisme seleksi penerima, serta dampak yang dihasilkan bagi penerima beasiswa. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan prinsip keadilan sosial.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas

⁹ Nurhasanah Nurhasanah, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Program Beasiswa Tahfidz di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Kota Pekanbaru” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/73299/>.

penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), khususnya melalui program beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena efektivitas program beasiswa tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan penerima manfaat, tetapi juga mencerminkan kinerja dan keberhasilan lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial zakat secara optimal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis berupa rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana ZIS, khususnya pada sektor pendidikan. Berdasarkan uraian fenomena, data, serta urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program beasiswa pendidikan oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan. Fokus kajian meliputi ketepatan sasaran, pencapaian tujuan, ketepatan guna (pemanfaatan dana), serta dampak nyata yang dihasilkan bagi peningkatan kualitas pendidikan mustahik.

Dengan demikian, latar belakang ini mengantarkan penelitian pada perumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS dalam program beasiswa yang dijalankan oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan. Oleh karna itu, Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dan komprehensif melalui sebuah penelitian mengenai

“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan”.

B. Fokus Masalah

Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada program Pendidikan (beasiswa) Lazis As-salam Fil Alamin di Kalimantan Selatan

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada program pendidikan yang dikelola oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan literatur keilmuan dalam bidang ekonomi Islam dan filantropi Islam, khususnya terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain itu, penelitian ini turut memperluas kajian mengenai peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana ZIS secara produktif, terutama melalui implementasi program beasiswa pendidikan.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik terkait konsep efektivitas penyaluran dana ZIS, yang mencakup ketepatan sasaran, ketepatan guna, serta dampak nyata bagi

mustahik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji evaluasi program zakat produktif di bidang pendidikan maupun sektor pemberdayaan lainnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, khususnya pada program beasiswa pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki mekanisme seleksi penerima beasiswa, proses pendistribusian dana, serta sistem monitoring dan evaluasi program agar penyaluran beasiswa semakin tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak berkelanjutan.

b. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat sebagai referensi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait bidang yang diteliti serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, khususnya pada sektor pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini berpotensi mendorong terwujudnya kolaborasi yang lebih optimal antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya

pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses serta mutu pendidikan bagi kelompok mustahik..

c. Bagi Penerima Manfaat

Bagi masyarakat, khususnya penerima beasiswa (mustahik), penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak langsung berupa peningkatan kualitas program beasiswa yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan penyaluran beasiswa yang efektif, penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar, prestasi akademik, serta peluang untuk memperbaiki taraf hidup di masa depan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, khususnya dalam program pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan, objek, maupun variabel yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective*¹⁰ yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan tujuan atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu aktivitas dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas organisasi dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan secara objektif.¹¹

Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada program pendidikan (beasiswa) jenjang D3, S1, S2, dan S3 di perguruan tinggi Kalimantan Selatan, yang ditinjau dari:

- a. Ketepatan sasaran
- b. Pencapaian tujuan

¹⁰ Tika Widiastuti et al., “A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq’s Welfare,” *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (January 2021): 1882039.

¹¹ Euis Hasmita Putri, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.5 No.1 (2017),5435.

- c. Pemanfaatan dana
 - d. Dampak positif
2. Penyaluran
- Penyaluran berasal dari bahasa Inggris, yakni *distribute*, yang secara umum berarti membagi atau mendistribusikan. Secara terminologis, penyaluran dapat diartikan sebagai proses pembagian dan pengiriman kepada sekelompok individu atau ke sejumlah lokasi tertentu. Dalam perspektif lain, distribusi dipahami sebagai mekanisme penyaluran kebutuhan dasar, khususnya pada situasi tertentu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada aparatur negara, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- Sementara itu, dalam konteks zakat, penyaluran diartikan sebagai proses pendistribusian harta zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik). Pemanfaatan dana zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat Islam. Salah satu tolok ukur penyaluran zakat yang efektif adalah terpenuhinya prinsip keadilan, baik antar golongan mustahik sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT maupun keadilan bagi setiap individu di dalam masing-masing golongan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna keadilan dalam konteks ini adalah menjaga hak dan kepentingan setiap

penerima zakat serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam secara keseluruhan.¹²

Penyaluran dana zakat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. namun belakangan ini diharapkan dapat berperan dalam mengubah kondisi sosial mustahik agar mampu naik menjadi muzzaki. Zakat dapat diberdayakan untuk mendukung usaha-usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat, asalkan kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi terlebih dahulu.¹³ Dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga pengelola zakat wajib didistribusikan secara tepat waktu kepada para mustahik berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam program kerja. Penyaluran zakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam yang mengatur pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, baik dari sisi hukum Islam maupun berdasarkan regulasi yang berlaku, kelompok penerima zakat (asnaf) telah ditetapkan sebanyak delapan golongan. Delapan kelompok yang berhak menerima zakat tersebut terdiri atas fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (pihak yang terbebani utang), ibnu sabil (musafir), serta mereka yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah).

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Spectrum, Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). Hlm.148 (n.d.).

¹³ Syafira Sardini and Imsar Imsar, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara,” *Cermin: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 64–77.

Penyaluran dalam penelitian ini adalah proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan kepada mustahik sesuai ketentuan syariat Islam, yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas program, ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu, serta prinsip keadilan antar dan intra golongan mustahik, dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan penerima manfaat.

3. Dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah)

a. Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana diartikan sebagai sejumlah uang yang disediakan untuk suatu tujuan tertentu, dan juga dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian, hadiah, atau derma. Istilah dana sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah kas, yang merujuk pada uang tunai yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi. Dalam konteks ini, dana merupakan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional harian dan keperluan lainnya.

Dana atau kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kewajiban finansial suatu organisasi. Ketersediaan dana merupakan faktor krusial yang menentukan keberlanjutan operasional suatu

lembaga.¹⁴ Tanpa dukungan dana yang memadai, organisasi tidak akan mampu berfungsi atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh dana sangat bergantung pada tersedianya sumber-sumber dana yang dapat diakses dan dioptimalkan.

b. Zakat

Secara terminologis, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas perintah Allah SWT, dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.¹⁵ Istilah zakat tidak hanya merujuk pada tindakan mengeluarkan harta tersebut, tetapi juga pada harta yang dikeluarkan itu sendiri. Dinamakan zakat karena harta yang disalurkan memiliki nilai yang dapat menambah keberkahan, meningkatkan nilai kepemilikan, serta menjaga keseluruhan harta dari kerusakan atau kemuatan.

c. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, atau mengeluarkan sebagian harta. Dalam konteks ilmu fiqh, infaq diartikan sebagai tindakan

¹⁴ Aris Sutikno et al., “Strategi Manajemen Pembiayaan Dalam Menjamin Keberlanjutan Lembaga Pendidikan Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2120–30.

¹⁵ Fitri Kurniawati, “Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 231–54.

memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada individu-individu yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam sebagai pihak yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, kerabat, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

d. Shadaqah

Shadaqah dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian dari seseorang kepada pihak lain dengan niat tulus untuk meraih keridaan serta pahala dari Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dalam bentuk apa pun. Shadaqah juga dapat diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu secara sukarela semata-mata demi memperoleh ganjaran dari sisi Allah.

Dalam penelitian ini, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat diartikan sebagai sejumlah dana yang dihimpun oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan dari zakat yang bersifat wajib serta infak dan sedekah yang bersifat sukarela, yang dikelola secara terorganisasi dan dialokasikan untuk mendukung program-program pemberdayaan umat, khususnya program beasiswa pendidikan, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tujuan lembaga.

4. Beasiswa

Beasiswa secara istilah dimaknai sebagai bantuan atau tunjangan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu pembiayaan studi, sehingga mereka dapat memperoleh

kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbebani kendala biaya.

Dalam pandangan para ahli, beasiswa merupakan bentuk bantuan pendidikan yang disalurkan kepada siswa atau mahasiswa dalam bentuk dana, fasilitas, atau pembebasan biaya pendidikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti kebutuhan ekonomi, prestasi akademik, maupun pertimbangan sosial lainnya. Selain berfungsi sebagai dukungan finansial, beasiswa juga berperan sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia yang berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas akademik penerima.¹⁶

Beasiswa dalam penelitian ini didefinisikan sebagai bantuan dana pendidikan yang bersumber dari dana zakat yang dikelola oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan dan disalurkan kepada mahasiswa perguruan tinggi jenjang D3, S1, S2, dan S3 yang termasuk dalam kategori mustahik. Beasiswa tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan, menjaga keberlanjutan studi, serta meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

¹⁶ Benyamin Situmorang, *Pengeruh Finansial, Pengembangan Diri,Pembinaan, Berorganisasi Terhadap Kualitas SDM Melalui Prestasi Akademik Dan Motivasi Belajar Mahasiswa Sebagai Intervening (Studi Penerima Beasiswa Bank Indonesia Di Provinsi Kepulauan Riau)*, UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN, 2025.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fakhriah dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Bekasi dan Efektivitas penyaluran dana zakat pada program bekasi cerdas di BAZNAZ Kota Bekasi. Penelitian yang dilakukan deskriptif kualitatif, karena metode ini menurut peneliti cocok dan relevan dengan ojek penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kesemua instrumen tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik.

Hal tersebut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif, karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan. Persamaan penelitian terdahulu dengan

penelitian ini terletak pada fokus jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan program BAZNAS di Kota Bekasi untuk meningkatkan pendidikan melalui Bekasi cerdas, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Lazis As- salam Fil Alamin Kalimantan Selatan.

2. Penelitian dari Nurul Ichsan dan Rona Roudhotul Jannah dengan judul “Efektifitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok”.¹⁷ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penjelasan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2004)¹⁸ adalah penelitian secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Di mana penelitian ini merupakan penelitian laporan, pengamatan lapangan yaitu penelitian terhadap data primer melalui

¹⁷ Nurul Ichsan Hasan and Rona Roudhotul Jannah, ‘Efektifitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok’, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2019)

¹⁸ Nurul Ichsan, Rona Raudhatul Jannah, “Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok”, *Journal Of Islamic Economics*, Vol.4 No.1 (2019), 90.

wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber langsung maupun tidak langsung. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai efektivitas atau penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah. Sedangkan perbedaannya adalah pihak yang mengelola, target pendistribusiannya/tujuannya dan badan/instansi pengelolaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Ibnugraha (2023)¹⁹ berjudul *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Kepuasan Mustahik melalui ZISWAF Al Mujahidin Pamulang* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyaluran zakat dapat meningkatkan kepuasan mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 100 responden mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat dinilai cukup efektif, dengan indikator kepuasan mustahik berada pada rentang nilai 2,01–3,00 yang tergolong sedang. Aspek yang diukur meliputi pendapatan, pengeluaran, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas efektivitas penyaluran zakat, namun pendekatannya lebih menekankan pada dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai efektivitas atau penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah. Sedangkan perbedaannya

¹⁹ Muhammad Ilham Ibnugraha, *Konsentrasi Manajemen Ziswaf Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1444/2023*, N.D.

adalah pihak yang mengelola, target pendistribusinya/tujuannya dan badan/instansi pengelolaan.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Hengky Kurniawan (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis Allocation to Collection Ratio (ACR) pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016–2020* menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menilai efektivitas distribusi zakat.²⁰ Penelitian ini mengukur efektivitas dengan pendekatan rasio ACR yang dihitung dari laporan keuangan BAZNAS Kota Bekasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh BAZNAS telah dilakukan secara efektif dengan nilai ACR di atas 90%, dan telah disalurkan kepada tujuh golongan mustahik sesuai syariat Islam. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian peneliti karena sama-sama menyoroti efektivitas penyaluran zakat, namun dengan pendekatan yang lebih berfokus pada indikator rasio dan aspek kelembagaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai efektivitas atau penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah. Sedangkan perbedaannya adalah pihak yang mengelola, target pendistribusinya/tujuannya dan badan/instansi pengelolaan.

²⁰ Hengky Kurniawan, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis Allocation to Collection Ratio Pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016-2020” (B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi tulisan ini, pembahasan disajikan secara terperinci pada setiap bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan uraian mengenai latar belakang permasalahan sebagai dasar dalam mengkaji isu penelitian yang dibahas. Selain itu, bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Secara lebih rinci, pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, teori dan indikator efektivitas, konsep dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mekanisme penyaluran dana ZIS, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika peneliti skripsi.

BAB II Kajian Teori Dan Kerangka Pikir Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Shadaqah

Pada bab ini, peneliti menguraikan berbagai landasan teori yang diperoleh dari pustaka, yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan meliputi konsep efektivitas, mekanisme penyaluran dana zakat, serta program-program zakat dalam bidang pendidikan dan peran Lazis As-sala Fil Alami Kalimantan Selatan yang terdiri dari Definisi Teoritik, Tinjauan Teoritik dan Kerangka Pikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat pemaparan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian untuk selanjutnya dianalisis. Pembahasan dalam bab ini meliputi lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan gambaran umum Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan yang mencakup sejarah pendirian, profil lembaga, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan penjelasan secara rinci mengenai temuan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti selama pelaksanaan proses penelitian. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh Lazis As-Salam Fil Alamin Kalimantan Selatan. Uraian dalam bab ini mencakup gambaran lokasi penelitian, hasil temuan lapangan, serta analisis dan pembahasan yang relevan dengan fokus penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi rangkuman menyeluruh atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Selain itu, disajikan pula rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji topik atau permasalahan yang sejenis.

